



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOYO SISWO NUGROHO, bertempat tinggal di Jalan Manjau Rt 005 Desa Tirta Kencana ke. Rimbo Bujang, Desa Tirtakencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk RIMBO BUJANG, berkedudukan di Jl. Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang, Kelurahan Wirothon Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, yang diwakili INDRAYANA, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ARIF TRI CAHYONO, S.H. (Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang), 2. AUGSY LANSON SUKARDI, S.H. (Legal Office PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang), 3. MUHAMMAD RINANDAR, S.H. (Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang), 4. DENTA FEBRIANDA, S.H. (Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang), 5. HARI PUJIATMOKO (Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang), 6. PRANATA SUSILO (Kepala Unit Rimbo Bujang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang), 7. RIA YUGOSLAVIA (Mantri Unit Rimbo Bujang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang), 8. IRAWATI (Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.877/KC.IV/SDM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan Nomor 108/SK/PDT/2020/PN MRT tanggal 1 Desember 2020 serta Surat Tugas Nomor B.878/KC-IV/SDM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 31/PDT/2021/PT JMB. tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara di Tingkat Banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 31/PDT/2021/PT JMB. tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Membantu Majelis Hakim untuk Mengadili Perkara di Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 31/PDT/2021/PT JMB tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 4 Februari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA;

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat di Jl. Manjau RT. 005 RW. 00 Ds. Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dulu sampai sekarang Nasabah. PT. Bank BRI Unit Pasar Sarinah Rimbo Bujang, Jln. Pahlawan;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk mendapat pinjaman dari Tergugat sebesar Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.233.333.200,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2019 mendapatkan pencairan pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah berjalan 5 bulan dengan angsuran normal per bulannya sebesar Rp. 6.466.700,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus rupiah) setelah itu keberatan terhadap pengangsurannya kemudian Penggugat direlaksasi 6 bulan, setelah berjalan 2 bulan kesusahan lagi dalam menjalankan angsurannya karena Tergugat masih ketinggian di dalam memberikan relaksasi karena tidak dapat dijangkau oleh Penggugat dikarenakan usaha yang mengalami penurunan. Sehingga atas keterlambatan pembayarannya selalu didatangi Tergugat dengan marah – marah dan mengatakan kalau uang bank milik Tergugat pribadi. Oleh karenanya dalam hal ini Penggugat bukannya mendapatkan suatu solusi atau kebijakan dari Tergugat agar angsurannya kembali normal tentu seharusnya Tergugat memberikan kesempatan untuk mengangsur sebatas kemampuannya sampai ekonomi membaik atau usahanya membaik. Dengan demikian angsuran bisa kembali normal, tetapi hal demikian tidak diberikan oleh Tergugat kepada Pengugat justru yang terjadi adalah kekerasan di dalam menjalin hubungan bermitra. Yaitu setiap kali Tergugat melakukan kunjungan ke tempat Tergugat untuk melakukan penagihan disertai dengan nada tinggi serta intimidasi kepada keluarga Penggugat. Dengan demikian sikap Tergugat menunjukkan niat buruk kepada nasabah. Atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Dimana atas penagihan tersebut dilakukan dengan cara intimidasi;
5. Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga maka Penggugat tidak terima kalau setiap kali Tergugat datang melakukan penagihan disertai nada keras serta sebuah intimidasi kepada keluarga Penggugat karena biar bagaimanapun

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih berupaya untuk beritakad baik supaya bisa menyelesaikan tanggungjawabnya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan kesempatan kepada Peggugat seolah-olah kantor Peggugat mau tutup saja. Dengan demikian atas apa yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah mengandung unsur perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Peggugat selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo. Bahwa Peggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan kondisi Peggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Peggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Peggugat bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Peggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Peggugat mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan Bukannya Peggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut dengan angsuran Peggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karenanya Tergugat tidak mau menanggapi permohonan Peggugat, Peggugat meminta keadilan di Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar Peggugat bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Peggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 15 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama – sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar Tergugat mau menerima permohonan Peggugat untuk mengangsur, agar angsuran sebatas dengan kemampuan agar Peggugat mengangsur menjadi lancar sampai ekonomi membaik akan dinormalkan kembali. Karena Tergugat kurang melakukan sebagaimana posita angka 15 di bawah;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak - tanggungan. Dan hal ini Tergugat telah melanggar UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian Tergugat juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat Penggugat ekonominya mulai melemah;
9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan Tergugat saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian Tergugat dan Penggugat, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya Tergugat membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan sepihak yaitu Tergugat dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim perkara dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku Penggugat mendapatkan keadilan dimana kami selaku Penggugat hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari Tergugat yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku Penggugat masih bertanggungjawab dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya Tergugat agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku Penggugat ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini.;
10. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada Undang – Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15. Dengan demikian Tergugat hanya ingin enaknya sendiri dimasa Penggugat usahanya masih lancar, Tergugat menerima manfaat suku bunga dari Penggugat tetapi disaat Penggugat usahanya mengalami keterpurukan seolah – olah Tergugat tidak mau tahu hal ini dan cenderung melemahkan keadaan Penggugat.

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya yang dinamakan bermitra atau menjalin kerjasama kenapa Tergugat tidak mau tahu dan tidak ingin mengerti atas keadaan Penggugat saat ini. Hal inilah yang dikeluhkan oleh Penggugat karena seandainya usaha Penggugat lancar dalam hal ini pun yang diuntungkan juga Tergugat. Dan atas perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tidak ada satu pasal pun yang menguntungkan Penggugat. Secara fakta kalau uang Tergugat yang dipinjamkan ke Penggugat dilindungi oleh Undang – undang sebagaimana Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat, begitu sebaliknya seharusnya SHM yang dijaminan oleh Penggugat seharusnya juga mendapatkan jaminan hukum tetapi kenyataannya di dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, Tergugat seolah – olah hanya ingin keamanan uangnya saja. Bukankah di dalam UUD 1945 itu melindungi semuanya baik Penggugat maupun Tergugat. Karenanya di dalam pembuatan perjanjian kredit tidak dicantumkan terkait keamanan aset Penggugat karenanya Penggugat dalam hal ini menggunakan hak hukumnya melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Muara Tebo demi mendapatkan keadilan;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap Tergugat oleh karenanya jangan sampai Tergugat meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena ada ancaman akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan yang diagungkan kepada Tergugat karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan kreditur yang tidak baik;
12. Bahwa dengan digugatnya Tergugat dalam hal ini agar jangan sampai Tergugat melakukan pengancaman lelang, yang tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya Tergugat wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan menghentikan segala tindakan baik pengancaman lelang dan penagihan yang disertai dengan intimidasi atau melakukan tindakan pengeplangan dan Penggugat pun tidak terima dalam hal ini biar bagaimanapun Penggugat akan mempertahankan aset yang dijaminan sebagaimana posita angka 13 di bawah;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



hukum". Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi*". Sehingga Penggugat selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

14. Bahwa Tergugat jangan sampai melakukan pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan tersebut apabila sampai terjadi lelang, seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Penggugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;

15. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih melakukan suatu penekanan disertai intimidasi kepada Pengugat untuk membayar sebagaimana usahanya Penggugat masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi Penggugat saat ini padahal sudah seharusnya Tergugat dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit karena usahanya Penggugat mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh Tergugat dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling);

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (Reconditioning);

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



c. Penataan kembali (Restrukturing);

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggalan Bunga;
- Pengurangan Tunggalan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

16. Bahwa dengan digugatnya Tergugat dalam hal ini Penggugat hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari Tergugat, agar Penggugat bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai Tergugat memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berjalannya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila Tergugat tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana Tergugat sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan Tergugat tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada Penggugat yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/Penggugat;

17. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka Tergugat untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya Tergugat sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya Tergugat bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat.;

18. Bahwa Tergugat dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan tersebut apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan . Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.;

19. Bahwa apabila terjadi, Tergugat melakukan ancaman secara lisan maupun tertulis bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas.;
20. Bahwa apabila Tergugat tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindak-tanduk Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 18 (Delapan Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan Tergugat;
22. Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran" sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya Tergugat jangan sampai melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;

23. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di desa Tirta Kencana Rimbo Bujang Kab. Tebo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH ; terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan. Hal tersebut antara lain terlihat dibawah ini: Mengenai petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian kredit sama sekali tidak ada posita yang mendukung nya. bahkan penggugat kesulitan menghubungkan antara satu dalil ke dalil lainnya;
2. Bahwa Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi.;
3. Bahwa maka apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (Obscuur Libel);

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*Obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, yaitu;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang beserta perubahannya yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang No. PK1911NOIJ/3395/11/2019 Tanggal 07 November 2019 di BRI Unit Rimbo Bujang, Penggugat menikmati Kredit Investasi Usaha sebesar Rp.250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).;
6. Bahwa kemudian fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi berdasarkan perjanjian nomor :
 - Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3395.01.013607.10.8 tanggal 21 April 2020;
 - Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan April 2020;Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.576/Tirta Kencana, Rimbo Bujang an.Siti Alipsah;
7. Bahwa Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan.;
8. Bahwa pinjaman yang telah direstrukturisasi tersebut kepada Debitur ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



perjanjian sehingga Tergugat memberikan peringatan melalui suratnya yaitu:

- Surat Penyelesaian Tunggakan Pinjaman No. B.088/KC-IV/OPS/09/2020 Namun Setelah diberikan surat peringatan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat;

Bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah:

- Tergugat tidak pernah memberikan restruktur kepada Penggugat;
- Penerbitan Hak Tanggungan yang telah terjadi kecacatan Hukum;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada.;

9. Dalil angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan kesanggupannya untuk mengangsur sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tergugat mau menerima etika pembayaran tersebut.;
10. Bahwa dalil tersebut seolah-olah menunjukkan Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran. (quod no) Faktanya Tergugat telah memberikan keringanan berupa restrukturisasi akan tetapi tetap saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.;
11. Dalil angka 7 dan angka 15 gugatan penggugat yang menurutnya Tergugat wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit.;

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah melakukan upaya penyelamatan kredit (Restrukturisasi Kredit) :

- Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3395.01.013607.10.8 tanggal 21 April 2020;
- Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Bulan April 2020;

12. Dalam rangka membantu Penggugat menyelesaikan persoalan kesulitan keuangan tersebut, Tergugat telah memberikan kelonggaran kepada Penggugat dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran hutang ; Adapun restrukturisasi yang diberikan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan suku bunga, penundaan pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga dan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang



sehingga beban kewajiban mengangsur hutang menjadi lebih kecil dari jadwal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian awal. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi tetap saja Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya;

13. Dalil angka 8 dan angka 10 gugatan merasa tidak pernah menandatangani SKMHT merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta. sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.392/2020 tanggal 18 September tahun 2020 jelas bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Notaris langsung yang dibuat oleh Gunardi,SH.,M.Kn Selaku Notaris di Kabupaten Tebo. Sangat jelas dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sangatlah mengada-ada dan tidak ada sama sekali kecacatan hukum dan Perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku;

14. Dalil angka 11 menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin untuk meminta SKPT, Selanjutnya dalam posita poin 11 menyebutkan penggugat tidak pernah memberikan izin untuk meminta SKPT;

Perlu Tergugat jelaskan mengenai SKPT atau SKT berdasarkan PMK no 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bagian kelima Pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa SKT/SKPT merupakan salah satu dokumen dalam proses lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Sehingga tidak ada sama sekali harus mengajukan izin ke pemilik agunan;

15. Dalil angka 14 gugatan Penggugat menurutnya lelang yang dilakukan harus dilakukan dengan izin Pemilik Hak dalam hal ini adalah Istri Penggugat;

16. Dalil penggugat sebagaimana diatas menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik mengenai hak tanggungan. Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

“Apabila debitur wanprestasi maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 menyebutkan

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;

17. Bahwa Dalil angka 15 , 16 dan angka 17 gugatan hanya mengulang mengenai dalil Penggugat dimana Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan Surat Direksi Bank Indonesia. Kemudian angka 15 gugatan menyebutkan bahwa seharusnya Tergugat melakukan penyelamatan kredit.;

Tergugat dengan tegas menolak dalil angka 15 dari Penggugat. Faktanya Penggugat telah diberikan restrukturisasi dan tetap saja perjanjian restrukturisasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat.;

18. Dalil angka 18 dan angka 19 gugatan menyatakan untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan dimana apabila lelang tersebut tetap dijalankan tentu akan sangat melawan hukum maka demi hukum atas tindakan perbuatan melawan hukum wajib dibatalkan.;

Telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat angka 12 diatas Dalil Penggugat sebagaimana di atas menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik mengenai hak tanggungan;

"Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan"

19. Bahwa dalam hal ini Penggugat juga sangat jelas kurang memahami apa isi gugatannya sendiri maupun aturan-aturan yang berlaku mengenai proses lelang;

Maka sangat jelas disini gugatan Penggugat sangatlah dipaksakan, terlebih Agunan tersebut belum dilelang. Terlebih pihak yang dirugikan disini adalah Tergugat yang mana Penggugat telah menikmati Fasilitas kredit yang telah dinikmati Penggugat;

20. Bahwa Angka 20 dalil gugatan menyatakan bahwa apabila Tergugat tetap melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut maka jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum. Penggugat jelas tidak mampu menguraikan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



perbuatan mana yang Tergugat lakukan yang termasuk dalam Perbuatan melawan Hukum, dalam Fakta yang sebenarnya jelas Perbuatan Penggugat lah yang termasuk dalam kategori WANPRESTASI atas macetnya Kredit Penggugat ke Tergugat;

21. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, akan dibuktikan pada agenda pembuktian nantinya mengenai akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat;

22. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas apa yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar. Tuduhan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut.;

23. Bahwa dalil angka 21 dan angka 23 gugatan tindakan-tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman serta kekerasan adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan Klausula serta tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum.;

24. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Surat Pengakuan Hutang terdapat klausula yang telah disepakati oleh Penggugat;

Dalam Pasal 9 (klausula-klausula) ayat 1 :

“Dalam rangka penyelesaian kewajiban yang berhutang, Bank berhak memanggil Yang Berhutang dan atau mengumumkan nama yang berhutang bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan Bank dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik yang berhutang/Penjamin, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh yang berhutang sampai dengan kewajiban yang berhutang lunas dan yang berhutang/Penjamin dengan ini memberikan ijin kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut” Jadi fakta sebenarnya sangatlah jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang tergugat lakukan kepada Penggugat sangat berdasar dan telah disetujui oleh para pihak justru yang dirugikan disini adalah pihak Tergugat itu sendiri;

25. Selanjutnya tidak ada lagi yang perlu Tergugatanggapi terkait gugatan a quo. Seluruh dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak karena semua perbuatan yang telah Tergugat lakukan adalah sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Selanjutnya terhadap hal-hal yang tidak/belum Tergugatanggapi bukan berarti Tergugat terima, namun secara otomatis Tergugat TOLAK karena tidak ada relevansinya terhadap gugatan a quo;

Atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan Nomor 16/PDT/2021/PN Mrt, tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan dalam bentuk gugatan, tidak jelas atau Kabur (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tebo diucapkan pada tanggal 4 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Pengugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo dan terhadap Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh RIDWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 Februari 2021 dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jambi kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo masing-masing pada tanggal 15 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama. Akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap Pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Muara Tebo dalam perkara ini;

Bahwa keberatan – keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum (Ratio decidendi) pada putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo nomor 16 /Pdt.G./2020/PN. Mrt yang di tuangkan dalam memori banding yaitu sebagai berikut;

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan judex facti/pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana , agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no. 951 k/SIP/1973 yang menyatakan:

“ pemeriksaan tingkat banding yang seolah – olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum ”;

Oleh karenanya Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Jambi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta – fakta dan penerapan hukum;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding /Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sehingga permohonan Terbanding /Tergugat dan Terbanding sebagaimana petitem di atas seharusnya judex facti/pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding /Tergugat yang tertuang dalam petikan Terbanding untuk seluruhnya;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding. Penggugat menyatakan menolak dalil tersebut;
2. Bahwa Terbanding /Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut;
3. Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding /Tergugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;
4. Bahwa Terbanding /Tergugat pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya di dalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. tetapi pada dasarnya Terbanding/ Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan;
5. Bahwa sesuai dalam pasal 164, het herzien inlandsch reglement, (“HIR) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti – bukti Pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku Pembanding;

Bahwa karena secara nyatanya tindakan Terbanding atau Tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang – undang yang berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil – dalil Terbanding atau Tergugat dalam pokok perkara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 16 /Pdt.G./2020/PN. Mrt tertanggal 04 Februari 2021 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Februari 2021 dan tindasan memorinya disampaikan kepada dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 18 Februari 2021 seperti ternyata dalam fotocopy Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memorinya (terlampir);
2. Bahwa Setelah Terbanding teliti dengan seksama ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara a quo ;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



3. Bahwa Walaupun hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memorinya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Terbanding menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh Pembanding dalam memorinya sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 sampai dengan halaman 21 secara jelas dan lengkap diuraikan mengenai beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Pembanding;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada intinya adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah dengan baik mempertimbangkan apakah Tergugat (sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum);

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bahwa salah satu tangkisan/eksepsi para Tergugat dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim;

“ Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tangkisan/eksepsi dan para Tergugat ternyata dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerkhard). Maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil gugatan serta alat bukti bukti dari Penggugat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak, begitupun dalil sangkalan yang ada di dalam jawaban para Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut”;

Sangatlah jelas disini pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, mengingat dalil yang dinyatakan Pembanding dalam memori kasasinya halaman ke 3 paragraf 1, 2 dan 3 tidak perlu lagi untuk diperjelas mengingat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat;

5. Bahwa Pembanding menyatakan dalam dalil di memori bandingnya bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sangat

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



jelas Terbanding tegas menolak dalil halaman 3 Paragraf 2 tersebut, sebelum menilai dalil dari Terbanding, ada baiknya Pembanding telaah terlebih dahulu dalil tersebut;

Majelis Hakim dalam judex factie peradilan tingkat pertama sudah menjelaskan secara cermat dan jelas, kemudian di dalam putusannya halaman 20 paragraf ke 2 dijelaskan bahwa:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, antara posita suatu gugatan dengan petitumnya haruslah saling mendukung serta tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Sehubungan dengan itu, hal yang dapat dituntut dalam petitum suatu gugatan harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan pada posita gugatan tersebut”;

6. Bahwa Terbanding juga menolak dalil Pembanding Halaman 3 Paragraf 4 dan paragraph 5 yang menyatakan bahwa secara nyata tindakan Terbanding atau Tergugat menyimpang dari aturan undang-undang yang berlaku kemudian secara nyata terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada yang menyatakan bahwa tindakan Terbanding menyimpang dari undang-undang justru disini Pembandinglah yang telah keliru dalam dalilnya dan sebagaimana dalil Terbanding angka 4 di atas akan Terbanding jabarkan kembali agar Pembading paham dan mengerti secara jelas apa saja yang sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

“Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tangkisan/eksepsi dan para Tergugat ternyata dapat dibuktikan serta dikabulkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerkhard). Maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil gugatan serta alat bukti bukti dari Penggugat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak, begitupun dalil sangkalan yang ada di dalam jawaban para Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.”

Sudah sangat jelas dan sangat tepat sekali pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya adalah sudah tepat dan benar;

M A K A : berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan yang disesuaikan kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Pembanding bukan merupakan hal yang baru, sudah seharusnya untuk ditolak. Selanjutnya dengan hormat Terbanding I mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jambi/Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memutuskan:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Mrt Tanggal 04 Februari 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 16/Pdt.G/2020/PT JMB tanggal 4 Februari 2021 dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan pertimbangan hukum bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang batas-batas tanah yang menjadi sengketa objek sengketa lelang dan tidak pula menarik pihak yang Namanya tertera di dalam sertifikat hak milik Nomor 576 yang dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian utang piutang serta adanya pertentangan (ketidak konsistenan) diantara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formil yakni gugatan Pembanding semula Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel, *maka gugatan Pembanding semula Penggugat ini tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)*, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dasar gugatan Pembanding semula Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil posita bahwa pada waktu Pembanding semula Pengugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dalam perjanjian kredit kepada Terbanding semula Tergugat karena usaha mengalami penurunan, Terbanding semula Tergugat telah melakukan penagihan utang kepada Pembanding semula Pengugat dengan marah-marah dan mengintimidasi atau mengancam untuk melakukan pelelangan atas obyek jaminan yang diagunkan Pembanding semula Pengugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mencari solusi untuk menyelamatkan kredit Pembanding semula Pengugat tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan juga Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang Pembanding semula Pengugat merasa tidak pernah melakukan tanda tangan sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APTH) dan perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum dengan disertai permohonan tuntutan (petitum) sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Pembanding semula Pengugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan perbuatan melawan hukum Pembanding semula Pengugat tersebut telah jelas dan terang dalil posita yang diuraikan Pembanding semula Pengugat dalam gugatannya dan dalil posita gugatan tersebut ada korelasi atau hubungannya dengan petitum yang dimohonkan Pembanding semula Pengugat, tidak saling bertentangan dan saling mendukung antara petitum dengan dalil positanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Pengugat telah jelas, terang dan tidak kabur (obscuur libels);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Pembanding semula Pengugat dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan bukan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan sengketa atas tanah maka menjadi tidak relevan bilamana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam eksepsi putusannya mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576 atas nama SITI ALIPSAH yang tidak disebutkan secara jelas dan rinci karena tanah yang dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut sudah bersertifikat sehingga sudah cukup disebutkan nomor sertifikat

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



hak miliknya saja dan tidak perlu disebutkan batas-batasnya secara rinci dalam gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2 dihubungkan dengan bukti T-1, T-4, T-5, T-6 telah terbukti bahwa SITI ALIPSAH yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576 yang sebidang tanahnya menjadi jaminan (agunan) dalam Perjanjian Kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ternyata adalah isteri dari Pembanding semula Penggugat yang menjadi pihak dan ikut tanda tangan dalam Perjanjian Kredit tersebut, oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan SITI ALIPSAH merupakan suami-isteri maka dalam perkara ini gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Tergugat dapat diajukan oleh Pembanding atau Penggugat saja dan tidak harus suami-istri tersebut mengajukan gugatan secara bersama-sama dan dengan tidak ditariknya SITI ALIPSAH pihak yang namanya tertera di dalam sertifikat hak milik (SHM) atas tanah Nomor 576 yang dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian utang piutang dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tidak menjadikan gugatan kurang pihak atau dengan kata lain bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat sudah sempurna dan tidak cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding semula Tergugat ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memeriksa materi Pokok Perkara secara tuntas dan menyeluruh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memutus Pokok Perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit Investasi Usaha dimana Pembanding semula Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp 250.000.0000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut Pemanding semula Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 576 atas nama SITI ALIPSAH yang terletak di Desa Tirta Kencana Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada awalnya pembayaran angsuran pinjaman utang Pemanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat lancar, tetapi setelah kondisi usaha Pemanding semula Penggugat mengalami penurunan, pembayaran angsuran pinjaman utang Pemanding semula Tergugat tersebut menjadi kurang lancar dan mengalami keterlambatan pembayaran dan atas keterlambatan pembayaran tersebut Terbanding semula Tergugat telah melakukan penagihan kepada Pemanding semula Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran utangnya yang tertunggak;

Menimbang, bahwa persengketaan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

- a. Apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan penagihan utang kepada Pemanding semula Penggugat dengan nada tinggi (marah-marah) dan mengintimidasi keluarga Pemanding semula Penggugat untuk membayar angsuran utang yang tertunggak atau mengancam untuk melakukan pelelangan atas obyek jaminan dan tidak melakukan perbuatan penyelamatan atas kondisi pinjaman utang Pemanding semula Penggugat yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran hutangnya karena penurunan usaha;
- b. Apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap proses penerbitan hak tanggungan karena Pemanding semula Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pengajuan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. KARYONO, 2. EDI SUMANTO;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak yang sekiranya relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan penagihan hutang kepada Pemanding semula Penggugat dengan nada tinggi (marah-marah) dan mengintimidasi keluarga Pemanding semula Penggugat atau mengancam untuk melakukan pelelangan atas obyek jaminan dan tidak melakukan perbuatan penyelamatan atas kondisi pinjaman utang Pemanding semula Penggugat yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran hutangnya karena penurunan usaha;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melawan hukum ini dalam perkembangannya diartikan secara luas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
4. Bertentangan dengan kesusilaan (moral), atau
5. Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, P-3, P-4 berupa Kuitansi, bukti T-1, T-4 berupa Surat Pengakuan Hutang dan Adendumnya, bukti P-2 identik dengan T-5 berupa Sertifikat Tanah dan bukti T-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan yang diakui para pihak telah diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. PK1911NOIJ/3395/11/2019 tanggal 07 November 2019 antara Pembanding semula Penggugat sebagai Debitor dengan Terbanding semula Tergugat sebagai Kreditor telah terjadi Perjanjian Kredit dimana Terbanding semula Tergugat telah memberikan Kredit Investasi Usaha kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kredit dari pihak Pembanding semula Penggugat berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 576/Tirta Kencana, Rimbo Bujang atas nama SITI ALIPSAH (isteri Pembanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan bukti T-2 berupa Permohonan Pengajuan Restrukturisasi, bukti T-3 berupa Berita Acara Negoisasi/Kesepakatan Restrukturisasi dan bukti T-4 berupa Addendum Surat Pengakuan Hutang No. 3395-01.01.013607.10.8 dapat diketahui bahwa terhadap Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut ternyata Pembanding semula Penggugat tidak lancar dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman utangnya sehingga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran utang oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat dan untuk itu pihak Pembanding semula Penggugat sebagai Debitor mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dan permohonan tersebut telah disetujui pihak Terbanding semula Tergugat sebagai Kreditor dengan sepakat melakukan penjadualan kembali perjanjian kredit tersebut yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 3395.01.013607.10.8 tanggal 21 April 2020 serta Berita Acaranya, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran untuk melunasi angsuran hutangnya yang tertunggak kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dapat diketahui bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengirim Surat Peringatan kepada Pembanding semula Penggugat agar supaya Pembanding semula Penggugat segera menyelesaikan/melunasi kewajiban pembayaran tunggakan pinjaman kredit kepada Terbanding semula Tergugat dengan Surat Peringatan No. B.088/KC-IV/OPS/09/2020 tanggal 21 September 2020;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah terbukti fakta hukum bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengajukan restrukturisasi (penjadualan kembali) atas kewajiban pembayaran angsuran pinjaman utangnya kepada Terbanding semula Tergugat dan atas permohonan restrukturisasi kredit tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyetujuinya sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan penjadualan kembali pembayaran angsuran utang Pembanding semula Penggugat, sehingga dalam hal ini Terbanding semula Tergugat telah melakukan upaya penyelamatan pinjaman kredit Pembanding semula Penggugat melalui restrukturisasi kredit, tetapi Pembanding semula Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman utangnya yang tertunggak tersebut kepada Terbanding semula Tergugat meskipun telah diberikan penjadualan Kembali utangnya sehingga Tergugat semula Terbanding menegur Pembanding semula Penggugat dengan surat peringatan untuk menagih Pembanding semula Penggugat penyelesaian pembayaran angsuran utangnya yang tertunggak;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila upaya penyelamatan pinjaman utang melalui restrukturisasi kredit telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, tetapi Pembanding semula Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran untuk melunasi angsuran utangnya yang tertunggak maka tidak beralasan hukum bila Pembanding semula Penggugat yang secara sepihak memohon untuk membayar pinjaman utangnya kepada Terbanding semula Tergugat sesuai dengan kemampuan sampai ekonomi Pembanding semula Penggugat membaik dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena hal tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa demikian juga tidak terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat dalam melakukan penagihan utang kepada Pembanding semula Penggugat dilakukan dengan nada tinggi (marah marah) dan mengintimidasi atau mengancam keluarga Pembanding semula Penggugat, tetapi penagihan utang tersebut dilakukan dengan cara membuat surat peringatan kepada Pembanding semula Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran angsuran utang yang tertunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan penagihan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



hutang kepada Pemanding semula Penggugat dengan nada tinggi (marah-marah) dan mengintimidasi atau mengancam keluarga Pemanding semula Penggugat dan tidak melakukan perbuatan penyelamatan atas kondisi pinjaman utang Pemanding semula Penggugat yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran hutangnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam menyelesaikan piutangnya yang tertunggak kepada Pemanding semula Penggugat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan demikian Terbanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok gugatan kedua mengenai apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap proses penerbitan hak tanggungan karena Pemanding semula Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) tetapi telah terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan "*Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan seterusnya*". Selanjutnya penjelasan Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan "*Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan..... dan seterusnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 392/2020 yang dibuat oleh GUNARDI, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat diketahui bahwa pembebanan hak tanggungan atas sebidang obyek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Tirta Kencana atas nama SITI ALIPSAH untuk menjamin pelunasan utang Pemanding semula Penggugat dalam perjanjian utang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor PK1908PKFR/3395/11/2019 tanggal 6 November 2019 dengan penambahan, perpanjangan serta pembaharuannya telah diberikan sendiri oleh pemberi hak tanggungan yaitu SITI ALIPSAH dengan persetujuan dari Pemanding semula Tergugat (suami SITI ALIPSAH),

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena SITI ALIPSAH (isteri Pemanding semula Penggugat) datang sendiri dihadapan PPAT dalam pembebanan hak tanggungan tersebut maka dalam hal ini tidak perlu dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sehingga terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 392/2020 lalu didaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo dan lahir Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0067/2020 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan karena semuanya telah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga dengan demikian Terbanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pihak Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Terbanding semula Tergugat telah dapat membuktikan dalil sanggahannya dan oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 3 dari gugatan Pemanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pemanding semula Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum ditolak maka terhadap petitum lainnya tersebut dalam angka 2, angka 5, angka 6 dari gugatan Pemanding semula Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dan pengakuan Terbanding semula Tergugat bahwa obyek tanah sertifikat hak milik Nomor 576 yang dijaminakan dalam perjanjian kredit tersebut pada kenyataannya belum dilakukan proses pelaksanaan lelang, maka petitum tersebut adalah berlebihan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemanding semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 4 Februari 2021 Nomor 16/Pdt.G/ 2020/PN Mrt tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan Reglement op de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mrt, tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari SENIN, tanggal 12 APRIL 2021 yang terdiri dari EKO SUGIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH., M.Hum. dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 31/PDT/2021/PTJMB tanggal 15 MARET 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Pengadilan Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari SELASA, tanggal 4 MEI 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD. ILYASYAK, S.E. M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ILYASYAK, S.E. M.H.

Perincian Biaya:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 130.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)